

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

NOMOR : 452 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA MUTA'ALLIMIN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dipandang perlu memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Muta'allimin;
- b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta Muta'allimin telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta.
- Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar Nomor : Kd.01.07/3/PP.01.1/879/2013 Tanggal 10 Juni 2013 Perihal Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Muta'allimin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA MUTA'ALLIMIN.**
- Pertama : a. Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada :
- Nama Madrasah : **Madrasah Aliyah Swasta Muta'allimin**
- Alamat : **Desa Meulayo**
Kecamatan Blang Bintang - Kabupaten Aceh Besar
- Pendiri : **Yayasan Dayah Darul Muta'allimin**
- Alamat : **Gampong Meulayo**
Kecamatan Blang Bintang - Kabupaten Aceh Besar
- Akte Notaris : **Nomor 07 Tanggal 03 Mei 2006; Notaris Mukhsin, SH**
- b. Kepada Madrasah tersebut diberikan Nomor Statistik Madrasah 1 3 1 2 1 1 0 6 0 0 1 4 dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam C/KW.01/MA/04/2013.
- Kedua : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan bulanan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
- c. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada penyelenggara madrasah lainnya.
- Ketiga : Izin Operasional Pendirian Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum kedua butir a s.d. butir e tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 20 September 2013

Ah. Kepala,

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,

Drs. Efendi, M.Si

ENIP. 19660108 199703 1 001

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendis Kementerian Agama R.I., Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar